



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 419/Pid.B/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Nama                       | : <b>M. ARSYAD alias ARSYAD;</b>                         |
| 2. Tempat lahir               | : Sengkang;                                              |
| 3. Umur / Tanggal lahir       | : 68 Tahun / Tahun 1954;                                 |
| 4. Jenis kelamin              | : Laki-laki;                                             |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;                                             |
| 6. Tempat tinggal             | : Jalan Sungai Bongka No,- Kec.<br>Palu Barat Kota Palu; |
| 7. Agama                      | : Islam;                                                 |
| 8. Pekerjaan                  | : Tidak Ada;                                             |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, masing - masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor :  
419/Pen.Pid/2022/PN.Pal, tertanggal 23 Nopember 2022 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 419/Pid.B/2022/PN.Pal, tertanggal 23 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARSYAD alias ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARSYAD alias ARSYAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar table sio tahun 2022;
- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **M. ARSYAD alias ARSYAD**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Sungai Wera Tepatnya Di Belakang Lapangan THU, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu,“ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU, yang aman saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi H. SAMPARA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba datang saksi Gustiansyah dan saksi Muhammad Rifaldi (keduanya merupakan anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa karena melakukan perjudian kupon putih yang mana pada saat itu dari rumah Terdakwa di amankan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022; 6 (enam) lembar kertas ramalan; 5 (lima) lembar kertas rekapan Dan pada saat itu Terdakwa langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kota Palu guna proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah sdra YUNUS;
- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Terdakwa misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .

- Bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;
- bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **M. ARSYAD alias ARSYAD**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Sungai Wera Tepatnya Di Belakang Lapangan THU, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu,“ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU, yang aman saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi H. SAMPARA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba datang saksi Gustiansyah dan saksi Muhammad Rifaldi (keduanya merupakan anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa karena melakukan perjudian kupon putih yang mana pada saat itu dari rumah Terdakwa di amankan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022; 6 (enam) lembar kertas ramalan; 5 (lima) lembar kertas rekapan Dan pada saat itu Terdakwa langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kota Palu guna proses hukum lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah sdra YUNUS;
- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Terdakwa misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;

- bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa **M. ARSYAD alias ARSYAD**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Sungai Wera Tepatnya Di Belakang Lapangan THU, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU, yang aman saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan saksi H. SAMPARA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba datang saksi Gustiansyah dan saksi Muhammad Rifaldi (keduanya merupakan anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa karena melakukan perjudian kupon putih yang mana pada saat itu dari rumah Terdakwa di amankan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) , 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022; 6 (enam) lembar kertas ramalan; 5 (lima) lembar kertas rekapan Dan pada saat itu Terdakwa langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kota Palu guna proses hukum lebih lanjut;

- Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah sdra YUNUS;
- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Terdakwa misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;
- bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **GUSTIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumahnya karena di duga melakukan perjudian kupon putih yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU;
- Bahwa kami dari tim Opsnal Polresta Palu mengetahui bahwa Terdakwa di duga melakukan perjudian Kupon putih kemudian di lakukan penangkapan di rumahnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU, yakni berawal informasi masyarakat yang di peroleh tim opsnal Polresta Palu tentang adanya perjudian kupon putih di jalan sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU kemudian saksi bersama dengan tim opsnal Polres Palu langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan berbekal hasil penyelidikan kami, kami dari tim opsnal Polres Palu berhasil mengamankan pelaku judi Kupon Putih yakni Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU bersama barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022, 6 (enam) lembar kertas ramalan dan 5 (lima) lembar kertas rekapan dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan barang bukti kami bawa ke Polresta Palu untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengakui bekerja sebagai penyalur kupon putih dan setelah menerima pasangan kupon putih Terdakwa mengakui melakukan penyetoran uang dan pasangan judi kupon putih kepada Sdr. YUNUS dan setelah itu Saksi bersama tim Opsnal Polresta Palu kembali melakukan penyelidikan kepada Sdr. YUNUS namun pada saat Saksi bersam tim opsnal mendatangi rumah Sdr. YUNUS, namun Sdr. YUNUS sudah tidak berada di rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Opsnal Polresta Palu mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. H. SAMPARA;
- Bahwa dari hasil interogasi kami terhadap Terdakwa yang di duga melakukan perjudian kupon putih, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara Terdakwa menerima nomor ataupun pemasangan kupon putih dari si pemasang kemudian Terdakwa melanjutkan pemasangan nomor kupon putih tersebut kepada Bandar yang lebih besar yakni Sdr. YUNUS dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan ataupun menerima keuntungan ataupun komisi dari pemasangan nomor kupon putih atau shio tersebut;
- Bahwa pada saat kami amankan sata itu Terdakwa sudah menerima pemasangan kupon putih atau Shio dari 2 (dua) orang dengan total pasangan sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) adalah uang pemasangan Shio atau kupon putih dari pemasang kepada Terdakwa pada hari itu, dan 1 (satu) lembar tabel Shio tahun 2022 tersebut kegunaannya adalah untuk melihat daftar dan Nomor Shiuo atau togel, dan 6 (enam) lembar kertas ramalan tersebut kegunaannya adalah untuk melihat ramalan agar dapat menebak nomor shio atau togel yang keluar pada hari itu, sedangkan 5 (lima) lembar kertas rekapan tersebut adalah kertas yang di gunakan oleh Terdakwa untuk mencatat nomor yang di pasang oleh si pemasang beserta jumlah pemasangannya;
- Bahwa hasil interogasi untuk maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau Shio tersebut adalah agar dapat mendapatkan uang dari komisi setiap pasangan Kupon Putih atau Shio tersebut;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang.  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. H. SAMPARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan pelaku pemain judi jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di rumahnya karena di duga melakukan perjudian kupon putih yakni pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU;
- Bahwa saat itu sedang berada didalam rumah Terdakwa sedang baring – baring dan pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut ke kantor polisi sebagai saksi untuk memberikan keterangan dan saksi juga melihat petugas kepolisian mengamankan beberapa barang bukti berupa ramalan dan juga jumlah uang yang Saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari rumah Terdakwa yakni : Uang tunai sejumlah Rp. 109.000,- (seratus Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar table shio tahun tahun 2022, 6 (enam) lembar kertas ramalan dan 5 (lima) lembar kertas rekapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan permainan judi jenis kupon putih dari pihak yang berwenang;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan permainan judi atau kupon putih;
- Bahwa penangkapan pada diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan Sungai Wuno Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU, yang aman saat itu Saya sedang berada dirumahnya bersama dengan Sdr. H. SAMPARA, pada saat Saya sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba datang Sdr. GUSTIANSYAH dan Sdr. MUHAMMAD RIFALDI (keduanya merupakan anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa karena melakukan perjudian kupon putih yang mana pada saat itu dari rumah Terdakwa di amankan barang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022, 6 (enam) lembar kertas ramalan, 5 (lima) lembar kertas rekapan dan pada saat itu Terdakwa langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke Polres Kota Palu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Saya catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah Sdr. YUNUS;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel dengan sarana yang Terdakwa gunakan berupa Handphone dan buku rekening BRI An. Amir Pido beserta ATM dan buku rekening BCA An. Amir Pido beserta kartu ATM;
- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Saya mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Saya

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Saya adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai penyalur judi kupon putih tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih Saya menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang yang Terdakwa pergunakan dalam permainan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar table shio tahun 2022;
- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan permainan judi atau kupon putih;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak tim Opsnal Polresta Palu diantaranya Gustiansyah dan saksi Muhammad Rifaldi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU karena telah melakukan permainan kupon putih;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang di peroleh tim opsnal Polresta Palu tentang adanya perjudian kupon putih di jalan sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU kemudian saksi bersama dengan tim opsnal Polres Palu langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan berbekal hasil penyelidikan kami, kami dari tim opsnal Polres Palu berhasil mengamankan pelaku judi Kupon Putih yakni Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU bersama barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022, 6 (enam) lembar kertas ramalan dan 5 (lima) lembar kertas rekapan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti kami bawa ke Polresta Palu untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah sdra YUNUS;

- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Terdakwa misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;
- bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP:

1. Barang siapa;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi kekeliruan orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang bernama **M. Arsyad Alias Arsyad** yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” ;\_**

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah niat dari pelaku menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan memperoleh uang dari suatu permainan yang didasarkan kepada untung-untungan belaka disertai bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku (Terdakwa) harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” adalah bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak tim Opsnal Polresta Palu diantaranya Gustiansyah dan saksi Muhammad Rifaldi hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di jalan Sungai Wera, Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan Bola THU karena telah melakukan permainan kupon putih;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat yang di peroleh tim opsnal Polresta Palu tentang adanya perjudian kupon putih di jalan sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU kemudian saksi bersama dengan tim opsnal Polres Palu langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan berbekal hasil penyelidikan kami, kami dari tim opsnal Polres Palu berhasil mengamankan pelaku judi Kupon Putih yakni Terdakwa di rumahnya di jalan Sungai Wera Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu tepatnya di samping lapangan bola THU bersama barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dalam pecahan : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel shio tahun 2022, 6 (enam) lembar kertas ramalan dan 5 (lima) lembar kertas rekapan dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti kami bawa ke Polresta Palu untuk di lakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa permainan judi jenis Kupon putih tersebut adalah cara Terdakwa melakukan penyaluran judi togel tersebut yakni biasanya orang

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memasang judi togel atau kupon putih datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor kemudian Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa kemudian nomor yang sudah di pasang dan Terdakwa catat di buku rekapan Terdakwa tersebut Terdakwa teruskan ataupun berikan kirimkan kepada Bandar Terdakwa yang bernama YUNUS yang Terdakwa antar langsung ke rumah sdra YUNUS;

- Bahwa untuk keuntungan dari pemasnagan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen setiap pemasangan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa mendapatkan persen atau bayaran yakni sebesar 15 % untuk pemasangan 2 x ataupun 2 angka dan 30 % untuk pemasangan 3 x ataupun 3 angka dan 4x ataupun 4 angka keuntungan Terdakwa misalnya omset pemasangan sebesar Rp. 100.000,- untuk 2 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar 15 %nya yakni sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk 3 x dan 4 x maka keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp. 30 % yakni sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .
- Bahwa nominal paling rendah dalam pemasangan nomor togel adalah Rp.1.000.(seribu rupiah) dan apabila di pasang untuk 2 (dua) angka (biasanya kami sebut 2 x ) dan nomornya keluar maka keuntungan yang diperoleh oleh pemasang nomor togel tersebut adalah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 3 (tiga) angka (biasanya kami sebut 3 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasang 4 (empat) angka (biasanya kami sebut 4 x) dan nomornya keluar maka keuntungan yang di peroleh pemasang adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitupun kelipatan selanjutnya;
- bahwa Terdakwa menerima pasangan kupon putih singapur atau biasa di sebut SGP yang mana putarannya selama 1 (satu) minggu adalah sebanyak 5 (lima) kali setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat tidak ada pemasangan Kupon putih;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta a quo terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini baik dari pihak Kepolisian maupun Dinas Sosial;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Adalah merupakan uang hasil permainan Terdakwa yang bernilai ekonomis sehingga barang tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar table sio tahun 2022;
- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga merupakan bagian dari alat/sarana yang digunakan Terdakwa maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **M. Arsyad Alias Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk melakukan permainan Judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar table sio tahun 2022;
  - 6 (enam) lembar kertas ramalan;

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5 (lima) lembar kertas rekapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua Allannis Cendana, S.H., M.H., dan , Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online* pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki ZA. S.H..

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 20, Putusan No.419/Pid.B/2022/Pn.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)